





**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA
KALURAHAN MONGGOL
TAHUN 2026**

 desamonggol.gunungkidulkab.go.id

 monggoldesa@gmail.com



LURAH MONGGOL
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MONGGOL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Monggol Nomor 4 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Monggol tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Tahun Anggaran 2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul

- Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
 21. Peraturan Desa Monggol Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Monggol (Lembaran Desa Monggol Tahun 2014 Nomor 2);
 22. Peraturan Desa Monggol Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Monggol Tahun 2019 Nomor 3);
 23. Peraturan Kalurahan Monggol Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Monggol Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Monggol Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Monggol Tahun 2025 Nomor 3);

24. Peraturan Kalurahan Monggol Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Monggol Tahun 2018 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Monggol Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Monggol Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MONGGOL
dan
LURAH MONGGOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.350.685.319,90
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.446.880.571,92</u>
Surplus/Defisit	(Rp 96.195.252,02)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 328.137.696,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 231.942.443,98</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp 96.195.252,02+</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Monggol.

Ditetapkan di Monggol
pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH,



LASIYO

Diundangkan di Monggol
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

BAYU DWIATMAKA WARDHANI

LEMBARAN KALURAHAN MONGGOL TAHUN 2025 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MONGGOL
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.307.785.319,90	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.150.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.350.685.319,90	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	803.920.424,24	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	759.228.835,06	
5.3.	Belanja Modal	744.531.312,62	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	139.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.446.880.571,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(96.195.252,02)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	328.137.696,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	328.137.696,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	231.942.443,98	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	231.942.443,98	
	PEMBIAYAAN NETTC	96.195.252,02	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Monggol, 31 December 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KABUPATEN MONGGOL
 TAHUN ANGGARAN 2028

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.307.785.319,90	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.150.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.350.685.319,90	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.223.312.370,38</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	988.153.264,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	650.468.650,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	650.468.650,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.693.994,24	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.693.994,24	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	77.915.593,76	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.915.593,76	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.035.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.035.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.490.880,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.490.880,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.791.366,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.791.366,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	60.803.674,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	54.603.674,00	DLL, PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	54.603.674,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.200.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	7.805.629,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.805.629,00	DLL, PBH, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.805.629,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	177.954.803,38	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.005.208,38	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.005.208,38	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	4.050.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.650.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.120.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.600.000,00	PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	80.425.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.425.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.500.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	21.634.595,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.634.595,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.010.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.010.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	13.200.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	23.560.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.410.000,00	
1.4.99	5.3.	Belanja Modal	15.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.595.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	8.595.000,00	PAD, PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.595.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	1.047.750.701,54	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.450.343,19	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.450.343,19	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	1.100.343,19	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	228.853.062,92	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.510.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.510.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.632.500,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.632.500,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.000.000,00	DDS
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	25.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	114.820.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.820.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	13.090.562,92	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.090.562,92	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	670.677.295,43	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	349.620.404,21	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	349.620.404,21	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	261.528.891,22	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	261.528.891,22	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	59.528.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	59.528.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	132.770.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	112.770.000,00	DDS, DLL, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.770.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>20.700.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.600.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.640.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.540.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.760.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	4.720.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.550.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.490.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.490.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.917.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.430.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	8.430.000,00	PBH
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.430.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.407.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.407.500,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.407.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.200.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.200.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.580.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.580.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.580.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.300.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.300.000,00	PBH
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>139.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.446.880.571,92	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(96.195.252,02)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	328.137.696,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	231.942.443,98	
		PEMBIAYAAN NETTC	96.195.252,02	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Monggol, 31 December 2025

LURAH




BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN MONGGOL DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN MONGGOL
DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN MONGGOL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN
ANGGARAN 2026 KALURAHAN MONGGOL
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGGOL

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Monggol telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan Monggol dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Monggol dalam rangka membahas tentang Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Monggol Tahun Anggaran 2026 dengan daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan mengajukan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Monggol Tahun Anggaran 2026. Setelah dipelajari dan dirapatkan antara BAMUSKAL dan Pemerintah Kalurahan Monggol, Rancangan tersebut sudah sesuai dengan hasil pencermatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPKal) Kalurahan Monggol Tahun 2026, dengan demikian BAMUSKAL dan Pemerintah Kalurahan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bersama ini seluruh Anggota BAMUSKAL telah menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Monggol Tahun Anggaran 2026;
- b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Monggol Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan segera setelah direvisi atas beberapa masukan;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MONGGOL

Hari : .. Rabu ..
 Tanggal : .. 21 Desember 2023 ..
 Tempat : .. Balai Kal. Monggol ..
 Acara : .. Penetapan APBD 2024 ..

NO	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	Sipatejunh	Dasarja	Pacal	1
2	Bayu BW	Carik	Bacuk	2
3	WINARDI	DUKUH	DILATAH	3
4	Saja	Dukuh	Ngolo	4
5	SUMADI	BUKUH	SALWAH	5
6	Heri P.	BPK	Mojosari	6
7	Gunari	BPKal	Monggol	7
8	Sumananto	Tata Laksana	Dilatah	8
9	SURONO	BPK	MELIO	9
10	Yuli Khasanah	BPK	Baras Kidul	10
11	Heri Narwanto	Bamusdal	Bulurejo	11
12	Kadarmanu	Bamusdal	Baras Kr	12
13	Lambardi	Dukuh	Dulangi	13
14	Ari Aji S.	Jogo boyo	Monggol	14
15	Muki S.	Dukuh	Bre	15
16	Rutardi	Kamitwo	Sawah	16
17	Wahid Nugroho	DUKUH	Baras Lor	17
18	Satuli	Bamusdal	Sawah	18
19	Tri S	Perencanaan	Baras Kr	19
20	Kartilah	Ulu-ulu	Monggol	20
21	Sukmanan	Carik	B. M	21
22	SARNOYO	Bamusdal	DILATAH	22

23	Murtiyah	RAF	Sawah	23
24	Suzalynur	-	Bacah	24
25	Agus Susanto	RAF	Dit	25
26	CAST-70	LURAH	brat	26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN MONGGOL



JAGALI, S.Pd.I

